

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan azas-azas: fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai pengguna dan pengelola Barang Milik Daerah berkewajiban melakukan pengamanan fisik dan hukum terhadap berbagai Barang Milik Daerah dimaksud. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengamanan dalam bentuk asuransi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berupaya memenuhi kebutuhan pengamanan tersebut dengan cara menganggarkannya pada tahun 2019 melalui pos kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap Barang Milik Daerah yang dalam penguasaan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

b. Tujuan

Mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

3. SASARAN KEGIATAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan premi asuransi Barang Milik Daerah yang dalam penguasaan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Gedung Data Center, Gedung KIP, kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat dan bus Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah adalah gedung dan kendaraan yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Informasi Provinsi (KIP). Kegiatan ini mencakup Honorarium PNS dan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah.

5. LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah berada di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019.

6. ORGANISASI PELAKSANA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode penunjukan langsung.

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Dana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) merupakan desain teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 untuk Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah dan diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



WIRYAWAN BUDI SASONGKO, SH
NIP. 19631122 199503 1 001